



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENGUKURAN TATA KELOLA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi yang meliputi pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan penguatan tata kelola di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan penguatan tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan instrumen guna mengukur kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengukuran Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUKURAN TATA KELOLA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.
6. Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolda.
7. Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satfung adalah bagian dari suatu unit organisasi yang

melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

8. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker dan atau Satfung adalah bagian dari Unit Organisasi Polri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dan kegiatan Polri, dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
9. Tata Kelola Polri adalah serangkaian proses pengelolaan dan penataan penguatan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan publik, manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas dan pengawasan melalui interaksi antar satuan fungsi di lingkungan Polri dan masyarakat.
10. Indeks Tata Kelola Polri yang selanjutnya disingkat ITK Polri adalah instrumen untuk mengukur kinerja dan capaian program Reformasi Birokrasi Polri.
11. Asesmen organisasi adalah suatu metode penilaian yang terstandar guna menilai/mengukur potensi dan prediksi keberhasilan organisasi untuk mencapai kesempurnaan fungsi dan struktur Satker dan/atau Satfung Mabes Polri demi mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi dan disetarakan dengan penilaian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Pasal 2

Pengukuran Tata Kelola Polri, bertujuan untuk:

- a. menilai kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri;
- b. mengetahui profil dan kinerja Satker dan/atau Satfung di lingkungan Polri; dan
- c. perbaikan organisasi Polri di bidang pembinaan dan operasional.

Pasal 3

Pengukuran Tata Kelola Polri dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. independen, yaitu pengukuran dilaksanakan secara mandiri untuk menjaga netralitas, objektivitas dan kesahihan data;
- b. kompeten, yaitu pengukuran dilaksanakan oleh tim yang berpengalaman di bidang tata kelola khususnya dalam pembuatan ITK Polri dan Asesmen organisasi;
- c. transparan, yaitu pengukuran dilaksanakan secara terbuka;
- d. akuntabel, yaitu pengukuran dilakukan dengan penuh tanggung jawab didukung oleh bukti dukung yang dapat diverifikasi kebenarannya; dan
- e. integritas, yaitu memiliki nilai kejujuran, peduli, berani, bekerja keras, adil dan disiplin.

BAB II

CARA PENGUKURAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Jenis Pengukuran

Pasal 4

Pengukuran Tata Kelola Polri dilaksanakan melalui:

- a. Asesmen organisasi; atau
- b. ITK Polri.

Pasal 5

- (1) Asesmen organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan pada Satker dan/atau Satfung di lingkungan Markas Besar Polri.
- (2) Asesmen organisasi menggunakan metode:
 - a. studi literatur;
 - b. kuantitatif dengan analisis dan observasi data objektif; dan
 - c. kualitatif dengan analisis data persepsi.

- (3) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Pasal 6

- (1) ITK Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan pada Satker dan/atau Satfung di lingkungan Polda dan Polres.
- (2) ITK Polri menggunakan metode:
 - a. studi komparasi;
 - b. kuantitatif dengan analisis dan observasi data objektif;
 - c. kualitatif dengan analisis data persepsi;
 - d. observasi layanan publik; dan
 - e. pembobotan tingkat indikator dan prinsip.
- (3) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Bagian Kedua Standar Pengukuran

Pasal 7

- (1) Standar Pengukuran Tata Kelola Polri, terdiri atas:
 - a. kompetensi, merupakan kapasitas dan kemampuan Satker dan/atau Satfung untuk dapat menjalankan tugas, meliputi aspek:
 1. sumber daya manusia;
 2. sarana prasarana; dan
 3. piranti lunak;
 - b. responsif merupakan daya tanggap Satker dan atau Satfung dalam menjalankan tugasnya meliputi aspek:
 1. inisiatif;
 2. kreatif;
 3. inovatif; dan
 4. kecepatan pelayanan;

- c. perilaku, merupakan sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran Satker dan/atau Satfung dalam menjalankan tugasnya berdasarkan data yang bersumber dari fungsi pengawas internal dan eksternal yang meliputi aspek:
 - 1. pelanggaran disiplin dan kode etik; dan
 - 2. tindak pidana;
 - d. transparansi, merupakan keterbukaan informasi Satker dan/atau Satfung yang mudah diakses oleh publik sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi aspek:
 - 1. pelayanan publik; dan
 - 2. pengelolaan anggaran;
 - e. keadilan, merupakan implementasi tugas oleh Satker dan/atau Satfung secara setara, seimbang dan tidak memihak, meliputi aspek:
 - 1. pelayanan publik;
 - 2. sumber daya manusia;
 - 3. anggaran; dan
 - 4. sarana dan prasarana;
 - f. efektivitas, merupakan ketercapaian target dan tujuan sesuai dengan perencanaan Satker dan/atau Satfung, meliputi aspek:
 - 1. program;
 - 2. kegiatan; dan
 - 3. hasil;
 - g. akuntabilitas, merupakan pertanggungjawaban proses pelaksanaan tugas Satker dan/atau Satfung, meliputi aspek:
 - 1. kinerja; dan
 - 2. anggaran.
- (2) Standar pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.

Bagian Ketiga
Hasil Pengukuran

Pasal 8

Hasil pengukuran Tata Kelola Polri dengan rentang nilai:

- a. 1,00 sampai dengan 2,29, sangat buruk;
- b. 2,30 sampai dengan 3,57, buruk;
- c. 3,58 sampai dengan 4,86, cenderung buruk;
- d. 4,87 sampai dengan 6,14, sedang;
- e. 6,15 sampai dengan 7,43, cenderung baik;
- f. 7,44 sampai dengan 8,71, baik; dan
- g. 8,72 sampai dengan 10,00, sangat baik;

Pasal 9

- (1) Hasil pengukuran yang diperoleh Satker dan/atau Satfung dilengkapi dengan rekomendasi oleh tim penilai.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perbaikan kinerja;
 - b. usulan peningkatan:
 1. tunjangan kinerja;
 2. dukungan operasional; dan
 3. dukungan sarana prasarana; dan/atau
 - c. usulan pembinaan karier.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk Satker dan/atau Satfung yang memperoleh nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf e.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan langsung untuk pengukuran Tata Kelola Polri melalui asesmen organisasi bagi Satker dan/atau Satfung yang memperoleh nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f sampai dengan huruf g.

- (5) Pengukuran Tata Kelola Polri melalui ITK Polri yang memperoleh nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f sampai dengan huruf g:
 - a. diusulkan penilaian zona integritas untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani; dan
 - b. setelah mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani dapat diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 10

- (1) Tim penilai pengukuran Tata Kelola Polri terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat melibatkan pihak eksternal sesuai kompetensi dan berpengalaman di bidang tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pembuatan indeks tata kelola pemerintahan, ITK Polri dan asesmen organisasi.
- (3) Tim penilai pengukuran Tata Kelola Polri dibentuk berdasarkan:
 - a. surat perintah Kapolri bagi anggota Polri; dan
 - b. surat tugas Kapolri bagi pihak eksternal.

BAB III

MEKANISME PENGUKURAN TATA KELOLA

Pasal 11

- (1) Mekanisme pengukuran Tata Kelola Polri meliputi tahap:
 - a. persiapan;

- b. pelaksanaan; dan
 - c. pengendalian.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembentukan tim penilai;
 - b. pembentukan kerangka, metodologi, standar dan indikator pengukuran; dan
 - c. penetapan Satker dan/atau Satfung yang akan dinilai.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengumpulan data;
 - b. pemrosesan data;
 - c. pembobotan;
 - d. pembentukan indeks dilaksanakan secara manual atau berbasis teknologi; dan
 - e. penyusunan laporan rekomendasi.
- (4) Tahap pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. monitoring; dan/atau
 - b. analisis dan evaluasi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf:

1. Pemrakarsa/

Karo RBP Srena Polri:

2. Asrena Kapolri:

3. Kadivkum Polri :

4. Kasetum Polri :

5. Wakapolri :

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN